

**TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEBAGAI
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI NGAWI
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM
PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1914 K/Pid. Sus/2011)**

Carlina Destiana Sari dan Sholikhah C
Kepoh, RT 04/ RW 06 Tohudan Colomadu Karanganyar
Email : linadestiana09@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesalahan penerapan hukum sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusannya menolak Kasasi yang diajukan Penuntut Umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Ngawi dengan alasan terjadi Kesalahan Dalam Penerapan Hukum sudah sesuai dengan KUHP dimana pengajuan Kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHP. Dengan adanya pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut kemudian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak Kasasi yang diajukan sudah sesuai dengan Pasal 191, Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 254 KUHP. Sehingga Putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sudah bersifat objektif dan sesuai dengan Undang-Undang.

Kata kunci: Korupsi Gratifikasi, Kasai, Penuntut Umum, Pertimbangan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

This research studies and addressing the application of the law as an excuse errors Cassation Prosecutor and the judgment of the Supreme Court in its Decision rejecting the proposed Cassation Prosecutor according to the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). Prescriptive normative research and applied research is the type used in the study ini. Sumber legal materials used are primary legal materials and secondary law which uses literature study for data. Sedangkan collection techniques, materials analysis techniques used are legal syllogism method with patterns deductive reasoning. Results of this study showed that the public prosecutor filed an appeal against the ruling given by the District Court on the grounds Ngawi occurred Error In Application of the Law are in accordance with the Criminal Procedure Code where the submission of Cassation under Article 244 Criminal Procedure Code. With the submission of Cassation Prosecutor filed the later judgment in the Supreme Court of Cassation rejected the proposed already in accordance with Article 191, Article 253 paragraph (1) and Article 254 Criminal Procedure Code. Decisions so taken by the Supreme Court already is objective and in accordance with the Law.

Keywords: Corruption Gratuities, Kasai, the Public Prosecutor, the Supreme Court consideration.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, artinya Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum dalam berbagai hal. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini melatarbelakangi seluruh komponen negara baik dari pelaku negara itu sendiri, yakni pemerintah dan juga masyarakat untuk berpegang pada norma-norma atau aturan-aturan yang telah dilahirkan. Hukum atau norma-norma itu sendiri memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di dalam norma tersebut, semata-mata demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang teratur. Meskipun demikian, masih banyak sekali perilaku masyarakat yang melanggar hukum atau norma-norma yang sudah ada walaupun dalam pelanggaran pasti terdapat sanksi yang harus diterima.

Dewasa ini, seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, perkembangan tindak pidana pun semakin bervariasi. Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan yang melibatkan kalangan biasa, maupun pejabat. Fenomena korupsi ini seperti wabah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Adapun pengertian dari korupsi sendiri adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau sarana memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang diantaranya memberi atau menerima hadiah atau janji (*penyuapan*), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (*bagi pegawai negeri/penyelenggara negara*), dan menerima gratifikasi (*bagi pegawai negeri/penyelenggara negara*).

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya tidak hanya dititik beratkan dalam pembuatan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saja, akan tetapi diperlukan pula aparat penegak hukum yang tegas dan adil dalam menindak suatu kasus korupsi. Oleh karena penegak hukum berperan sebagai pelaksanaan Undang-Undang yang sudah dibentuk, dan menjadi ujung tombak apakah undang-undang tersebut berlaku dengan semestinya atau tidak.

Berbicara tentang proses peradilan tindak pidana korupsi, di Indonesia tindak pidana korupsi diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang masuk ke

dalam lingkungan peradilan umum. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan atau tindak pidana khusus yang ketentuannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuannya mula-mula diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana karena tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pada saat itu kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian pada tahun 1999 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada akhirnya diperbaharui dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kasus korupsi yang menurut penulis menarik untuk diteliti adalah kasus korupsi gratifikasi yang terjadi di Ngawi. Kasus tersebut melibatkan kepala sekolah SMA Negeri 1 Ngawi. Dimana dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2008/2009 yang dibagi menjadi dua jalur yakni jalur PMDK dan jalur Reguler. Setelah penerimaan siswa baru tersebut ternyata kepala sekolah SMA Negeri 1 Ngawi membeli satu unit mobil operasional sekolah dengan menggunakan dana dari pungutan terhadap orangtua siswa yang diterima melalui jalur PMDK. Dengan adanya hal tersebut maka kepala sekolah diperkarakan dengan tuduhan kasus korupsi gratifikasi. Dalam proses persidangan kemudian Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi, dimana menurut Penuntut Umum terjadi kesalahan penerapan hukum terhadap kasus tersebut. Namun setelah melalui pemeriksaan Mahkamah Agung, memperoleh putusan bahwa kasasi yang diajukan Penuntut Umum ini ditolak.

B. Metode

Sejalan dengan permasalahan yang akan disampaikan dalam pembahasan, maka metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen menggunakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan hukum doktrinal. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 14 Juni 2008 SMA Negeri 1 Ngawi telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun 2008/2009. Pelaksanaan tersebut berdasarkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor: 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 22 Mei 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor:420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009. Penerimaan Siswa Baru tersebut dibuka dengan dua jalur yakni jalur PMDK dan jalur Reguler. Pada Penerimaan Siswa Baru Tanggal 11 Juli Tahun 2008, SMA Negeri 1 Ngawi menerima siswa sebanyak 281 siswa yang terdiri dari 120 siswa melalui jalur PMDK dan 161 siswa melalui jalur Reguler. Kemudian pada Penerimaan Siswa Baru Tanggal 09 Juni 2009, SMA Negeri 1 Ngawi menerima siswa sebanyak 292 siswa yang terdiri dari 105 siswa melalui jalur PMDK dan 187 siswa melalui jalur Reguler.

Bagi peserta didik yang sudah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Ngawi kemudian diminta untuk melakukan daftar ulang. Dengan adanya daftar ulang pada Penerimaan Siswa Baru Tahun 2008 tersebut kemudian diperoleh fakta bahwa terdapat 22 siswa yang diterima melalui jalur PMDK tidak melakukan daftar ulang atau dengan kata lain mengundurkan diri. Dengan adanya hal tersebut, terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngawi mengeluarkan Keputusan Nomor: 420/238/404.109.18/2008 tentang Panitia Rekrutmen Siswa Baru Pengganti Siswa Yang Diterima Jalur PMDK Tetapi Tidak Daftar Ulang atau Mengundurkan Diri Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 1 Juli 2008. Atas keputusan tersebut maka SMA Negeri 1 Ngawi menerima 22 siswa pengganti dengan syarat ke 22 siswa tersebut bersedia memberikan dana sebesar Rp. 4.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000, sehingga terkumpul Rp. 127.500.000 yang kemudian digunakan untuk pembelian 1 unit mobil operasional sekolah. Mobil operasional sekolah dibeli pada tanggal 13 Juli 2008 berupa 1 unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 di Jolo Motor Madiun warna cokelat.

Selain hal tersebut diatas guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun 2008/2009 maupun 2009/2010 dimana dalam RAPBS tersebut dituangkan biaya biaya yang dibutuhkan. RAPBS tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah pada tanggal 30 Agustus 2008 dengan tidak melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada maupun rapat pleno sebelum mengambil kebijakan. Terdakwa selaku Kepala Sekolah baru mengajukan permohonan ijin melakukan pungutan atau iuran insidental kepada Bupati Ngawi pada tanggal 17 Juli 2009, padahal terdakwa sudah melakukan pungutan pada bulan Mei 2009 dan bulan Juli 2009.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut kemudian Terdakwa diperkarakan dengan tuduhan melakukan korupsi gratifikasi atas 1 unit mobil operasional sekolah yang dananya diperoleh hasil dari orangtua siswa dan melakukan pungutan atau iuran insidental kepada orangtua siswa diluar pemberian ijin dari Bupati Ngawi.

Dengan adanya hal tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas. Dimana dakwaan primair Perbuatan Terdakwa didakwa sesuai Pasal 12B ayat (1), dakwaan subsidair Pasal 11, dakwaan lebih subsidair Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan surat dakwaan tersebut kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan bahwa Terdakwa diputus dengan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang terbukti namun tidak dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana. Menurut Penuntut Umum hal tersebut merupakan sebuah putusan yang kontradiktif antara fakta perbuatan yang terbukti dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isi dari putusan, karena di dalam amar putusan tersebut *judex facti* telah mengakui adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak memidanakan Terdakwa sehingga *judex facti* telah keliru atau salah di dalam menerapkan Undang-Undang yang menyebabkan putusan ontslaag dan berakibat tidak adanya *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) terhadap diri Terdakwa serta tidak mencerminkan keseriusan dalam hal pemberantasan tindak pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi. Dengan pertimbangan tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara Kasasi, memperhatikan alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa melakukan Pungutan/Iuran Insidentil dari siswa baru Tahun Ajaran 2008/2009 dan Pungutan Iuran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 Tahun Ajaran 2009/2010 sebelum adanya izin/rekomendasi dari Bupati Ngawi adalah merupakan perbuatan/ tindakan Terdakwa yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pelanggaran prosedur secara administratif yang tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, demikian pula *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya bahwa Terdakwa terbukti menerima iuran tersebut akan tetapi perbuatan menerima iuran bukanlah perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak.

Bentuk dakwaan penuntut umum dalam kasus ini adalah berupa dakwaan subsidair karena terdiri dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair. Dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang diancam pidana makin lebih ringan. Dalam praktik untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, artinya tersusun primair dan subsidair.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap Terdakwa. Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat bahwa memang benar Terdakwa terbukti melakukan tindakan tersebut, namun tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Dengan adanya putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, para pihak yang sedang berperkar atau Penuntut Umum memiliki hak untuk menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum. Upaya hukum sendiri dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum ini salah satunya memiliki tujuan untuk menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan penerapan hukum pada proses peradilan sebelumnya. Dalam kasus ini alasan Penuntut umum dalam mengajukan Kasasi sudah sesuai dengan pasal 244 KUHAP yang berbunyi:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan hukum ini merupakan upaya Penuntut Umum dalam mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari pengadilan tingkat pertama. Dalam pengajuan Upaya Hukum tingkat Kasasi ini, Penuntut Umum harus memiliki pertimbangan yang tepat. Hal ini dikarenakan apabila alasan tidak tepat maka akan mengakibatkan Kasasi tersebut ditolak.

Berdasarkan atas alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagai alasan Kasasi dalam kasus ini, penulis beranggapan bahwa alasan kesalahan hukum yang dikemukakan kurang tepat. Pertimbangan Penuntut Umum yang dituangkan dalam alasan Kasasi menyebutkan bahwa seharusnya *judex facti* menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa karena dalam Putusan Pengadilan Negeri disebutkan bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berangkat dari hal tersebut, Unsur Perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ini dicantumkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tidak merugikan keuangan negara. Terdakwa melakukan tindakan Pungutan Iuran Insidental tanpa ijin dari Bupati dan tanpa melalui prosedur yang sesuai kepada orangtua murid, jelas dalam hal ini unsur merugikan keuangan negara tidak terpenuhi. Tindakan lain Terdakwa adalah memungut dana dari orangtua murid yang berhak menjadi pengganti 22 siswa yang tidak melakukan daftar ulang. Dana tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah untuk dibelikan 1 unit mobil operasional sekolah. Perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak memenuhi unsur dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lebih condong terhadap tindakan pelanggaran prosedur administratif.

Berangkat dari kasus tersebut, kasus yang dilakukan oleh Terdakwa ini mungkin lebih tepat dikaitkan dengan Pasal 421 KUHP. Pasal tersebut berbunyi:

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Unsur-unsur yang ada pada Pasal tersebut terpenuhi apabila disinkronkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah diatas. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi sudah tepat. Sesuai dengan Pasal 191 KUHP, bahwa jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan terbukti namun bukan merupakan suatu Tindak Pidana, maka Terdakwa diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Tentang Penuntut Umum yang mengajukan Kasasi dengan alasan terjadi kesalahan penerapan hukum juga sudah sesuai dengan KUHP, hanya saja argumen dalam menyampaikan alasannya kurang tepat.

Seringkali kita temui dalam memeriksa atau memutus perkara, Hakim memutus dengan tidak objektif. Terdapat banyak kepentingan-kepentingan pribadi dikedepankan. Kepentingan-kepentingan manusia atau hakim ini sangat beragam. Oleh karena itu aparat penegak hukum khususnya pada bahasan ini adalah hakim, dituntut untuk sedapat mungkin mengambil posisi seakan-akan ia mengalami sendiri kasus tersebut. Dengan cara demikian, maka keadilan akan ditemukan.

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga keseragaman dalam penerapan hukum agar penerapan hukum di Indonesia adil, benar dan tepat. Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung adalah:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang.

Pengajuan Kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan alasan terjadi Kesalahan Penerapan Hukum dan pengajuan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung memang sudah tepat. Oleh karena Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum tidak dapat dimintakan Banding, namun tunduk pada acara kasasi. Hal ini disebabkan, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum apapun alasannya belum merupakan terbukti atau tidaknya perbuatan Pidana atau bukan atau apakah perbuatan dikuasai oleh suatu ketentuan Undang-Undang atau tidak. Jadi merupakan masalah konstruksi hukum. Tunduk pada acara Kasasi karena Mahkamah Agung selaku lembaga hukum tertinggi wajib membenarkan apabila terjadikesalahan dalm penerapan hukumnya.

Mahkamah Agung tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutus Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi. Dengan adanya hal tersebut maka Mahkamah Agung dalam memeriksa Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Seperti yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya, Penuntut Umum sebagai pihak yang mengajukan Kasasi dalam kasus ini tidak dapat membuktikan dimana letak terjadinya Kesalahan Penerapan Hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Ngawi. Hal tersebut berakibat pada Putusan Mahkamah Agung yang kemudian menolak Kasasi yang diajukan.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menolak pengajuan Kasasi dari Penuntut Umum ini juga sudah tepat. Mahkamah Agung tentu saja dalam melakukan pemeriksaan Putusan Pengadilan ini memiliki pertimbangan-pertimbangan. Menurut Hakim Mahkamah Agung, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bukan sebuah Tindak Pidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya hanyalah Pelanggaran Prosedur Administratif.

Pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini sdapat dikatakan sepaham dengan apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri dalam memutus Terdakwa dengan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Putusan tersebut dijatuhkan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan adanya hal tersebut maka Pengajuan Kasasi Penuntut Umum ditolak. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan Kasasi yang diajukan. Menurut penulis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut sudah tepat.

Dalam kasus ini juga terjadi perbedaan pendapat antara Hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak. Sesuai dengan ketentuan teraeebut kemudian Hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus ini kemudian mengadakan musyawarah. Diperoleh hasil bahwa suara terbanyak dimana Putusan Mahkamah Agung ini tetap Menolak Kasasi yang diajukan Penuntut Umum.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, maka Penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Kesalahan penerapan hukum sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Heru Yudi Purwanto, dalam perkara Korupsi Gratifikasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP. Namun dalam hal ini terjadi kesalahan penafsiran alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pengadilan Negeri Ngawi menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang terbukti namun perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Tindak

Pidana, melainkan hanya perbuatan pelanggaran prosedur administratif. Menurut Pengadilan Negeri Ngawi, perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Terdakwa Heru Yudi Purwanto dalam perkara Korupsi Gratifikasi sudah sesuai dengan KUHAP yakni Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 253 ayat (1) serta Pasal 254 KUHAP. Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan namun perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana, maka Terdakwa diputus Lepas dari segala Tuntutan Hukum. Sedangkan didalam Pasal 254 KUHAP, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa Kasasi mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat menolak atau mengabulkan Kasasi tersebut.

E. Saran

1. Argumentasi Penuntut Umum dalam mengemukakan suatu alasan untuk mengajukan Kasasi haruslah memiliki dasar yang kuat. Dalam kasus tersebut menurut penulis argumentasi Penuntut Umum dalam menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi kurang kuat. Hal tersebut mengakibatkan Kasasi yang diajukan Ditolak dengan alasan Pengadilan Negeri sudah tepat dalam menjatuhkan Putusan.
2. Hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam memeriksa dan memutus Kasasi yang diajukan Penuntut Umum. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung bersifat objektif dan memeriksa sesuai dengan ketentuan KUHAP. Diharapkan perilaku Hakim Mahkamah Agung ini selalu mengedepankan obyektifitas dan transparansi dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- IGM Nurjdana. 2010. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: "Prespektif Tegaknya Kadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Korupsi Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Dinamika Hukum* volume 11 Nomor: 1. Januari 2011.
- Lamintang P.A.F, Lamintang Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.

- Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi). Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2011. Rekontruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara
- M. Yahya Harahap. 2012. Perbahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Media Group
- Susilo Yuwono. 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur). Bandung: Alumni.